



**WALIKOTA MADIUN**

Madiun, 09 Desember 2021

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kota Madiun  
di-

MADIUN

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 800/4761 /401.201/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI SELAMA PERIODE  
HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah
  - a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.
  - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
    - 1). Pegawai yang bertempat tinggal dan bekerja di Perangkat Daerah yang berlokasi di wilayah Madiun Raya yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*);
    - 2). Pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Kepala Perangkat Daerah; atau
    - 3). Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Walikota Madiun.

- c. Pegawai yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan dan mematuhi :
- 1). Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2). Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - 3). Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  - 4). Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 5). Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
  - 6). Penggunaan *platform* PeduliLindungi.
2. Pembatasan Cuti
- a. Atasan langsung tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai selama periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
  - b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, Pegawai dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting;
  - c. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
3. Apabila Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Madiun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Pegawai diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

